



PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIAN SYUKUR Alias IYAN;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 21 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulothalangi, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022, diperpanjang sejak 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Paraf	Hakim Ketua	T An

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Terdakwa dikeluarkan dari Penahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SPPT-Han/04.e/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 23 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Paraf	Hakim Ketua	T An

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



Bahwa **Terdakwa Supriyan Syukur Alias Iyan** pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya di jalan di depan toko roberta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat zat 107, 74 mg atau 0,10774 gram"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada tanggal 02 Mei 2022 Terdakwa berangkat ke kota Palu Sulawesi Tengah tepatnya di terminal Palu Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan bertanya kepada Terdakwa *"mau kemana bos"* Terdakwa menjawab *"mau cari penginapan yang ada didekat sini"* ditanya lagi oleh orang tersebut *"dari mana bosku"* Terdakwa jawab *"dari gorontalo"*, setelah itu orang tersebut menjawab *"ada didekat sini penginapan, mau saya antarkan"* Terdakwa menjawab *"boleh yang penting penginapan itu amankan tidak sering dirajia polisi"* dijawab orang tersebut *"aman bosku dipenginapan itu tidak ada pernah rajia"*. Setelah itu orang tersebut berkata lagi *"bosku tidak mau beli barang kalau mau biar sekalian saya beli"* dan Terdakwa menjawab *"barang apa itu"* dijawab orang tersebut *"biasa bosku dipalu beginikan banyak barang begitu"* mendengar perkataan orang tersebut Terdakwa langsung mengerti dimana barang yang ditawarkan tersebut adalah Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut *"saya beli harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) saja"*. Setelah itu, orang tersebut berkata *"boleh, tunggu sebentar"*

Paraf	Hakim Ketua	T An

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



disini", setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dan tidak lama kemudian kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit kemudian laki-laki tersebut datang mendekati Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu laki-laki tersebut langsung memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengeluarkan uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan langsung memberikannya kepada laki-laki tersebut, setelah itu Terdakwa langsung diantarkan oleh laki-laki tersebut kesalah satu penginapan di kota Palu.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar Pukul 18.30 WITA Terdakwa mengantarkan penumpang dengan menggunakan becak bermotor yang Terdakwa kendarai dari Kota Gorontalo mengarah ke Limboto, setelah selesai mengantar penumpang tersebut Terdakwa langsung kembali ke Kota Gorontalo. Pada saat diperjalanan pulang tepatnya di depan jalan toko Roberta dikelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo kami Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk turun dari atas becak bermotor yang Terdakwa kendarai. Setelah Terdakwa turun dari becak bermotor, salah satu anggota kepolisian langsung menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantong Terdakwa serta memeriksa becak bermotor yang Terdakwa kendarai;

Bahwa pada saat itu Terdakwa mengeluarkan pembungkus rokok dunhill warna hitam dari kantong celana Terdakwa dan salah satu anggota kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka pembungkus rokok tersebut, mendengar perintah dari anggota kepolisian tersebut Terdakwa langsung membuka pembungkus rokok dunhill warna hitam yang Terdakwa kendarai. Setelah Terdakwa membuka pembungkus rokok tersebut anggota kepolisian tersebut melihat ada plastic kecil yang Terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok tersebut dan pada saat itu juga anggota kepolisian

Paraf	Hakim Ketua	T An

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



langsung menanyakan apa isi dari plastik kecil tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa isinya adalah 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang berdasarkan berita acara penimbangan dengan catatan berat bersih sampel kepolisian sebesar 107,74 mg atau 0,10774 gram dan berat sampel untuk pengujian sebesar 50,97 mg atau 0,05097 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

BahwaTerdakwa **Supriyan Syukur Alias Iyan** pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya di jalan di depan toko roberta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat zat 107, 74 mg atau 0,10774 gram”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada tanggal 02 Mei 2022 Terdakwa berangkat ke kota Palu Sulawesi Tengah tepatnya di terminal Palu Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan bertanya kepada Terdakwa **“mau kemana bos”** Terdakwa menjawab **“mau cari penginapan yang ada didekat sini”** ditanya lagi oleh orang tersebut **“dari mana bosku”** Terdakwa jawab **“dari gorontalo”**, setelah itu orang tersebut menjawab **“ada didekat sini penginapan, mau saya antarkan”** Terdakwa menjawab **“boleh**

Paraf	Hakim Ketua	P An

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



yang penting penginapan itu amankan tidak sering dirajia polisi" dijawab orang tersebut "aman bosku dipenginapan itu tidak ada pernah rajia". Setelah itu orang tersebut berkata lagi "bosku tidak mau beli barang kalau mau biar sekalian saya beli" dan Terdakwa menjawab "barang apa itu" dijawab orang tersebut "biasa bosku dipalu beginikan banyak barang begitu" mendengar perkataan orang tersebut Terdakwa langsung mengerti dimana barang yang ditawarkan tersebut adalah Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut "saya beli harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) saja". Setelah itu, orang tersebut berkata "boleh, tunggu sebentar disini", setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dan tidak lama kemudian kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit kemudian laki-laki tersebut datang mendekati Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu laki-laki tersebut langsung memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengeluarkan uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan langsung memberikannya kepada laki-laki tersebut, setelah itu Terdakwa langsung diantarkan oleh laki-laki tersebut kesalah satu penginapan di kota Palu.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar Pukul 18.30 WITA Terdakwa mengantarkan penumpang dengan menggunakan becak bermotor yang Terdakwa kendarai dari Kota Gorontalo mengarah ke Limboto, setelah selesai mengantar penumpang tersebut Terdakwa langsung kembali ke Kota Gorontalo. Pada saat diperjalanan pulang tepatnya di depan jalan toko Roberta dikelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo kami Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk turun dari atas becak bermotor yang Terdakwa kendarai. Setelah Terdakwa turun dari becak bermotor, salah satu anggota kepolisian langsung menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan

Paraf	Hakim Ketua	P An

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



semua isi kantong Terdakwa serta memeriksa becak bermotor yang Terdakwa kendarai.

Bahwa pada saat itu Terdakwa mengeluarkan pembungkus rokok dunhill warna hitam dari kantong celana Terdakwa dan salah satu anggota kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka pembungkus rokok tersebut, mendengar perintah dari anggota kepolisian tersebut Terdakwa langsung membuka pembungkus rokok dunhill warna hitam yang Terdakwa kendarai. Setelah Terdakwa membuka pembungkus rokok tersebut anggota kepolisian tersebut melihat ada plastik kecil yang Terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok tersebut dan pada saat itu juga anggota kepolisian langsung menanyakan apa isi dari plastik kecil tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa isinya adalah 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang berdasarkan berita acara penimbangan dengan catatan berat bersih sampel kepolisian sebesar 107,74 mg atau 0,10774 gram dan berat sampel untuk pengujian sebesar 50,97 mg atau 0,05097 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa **Terdakwa Supriyan Syukur Alias Iyan** pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya di jalan di depan toko roberta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **“melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Paraf	Hakim Ketua	T An

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



jenis shabu dengan berat zat 107,74 mg atau 0,10774 gram“ perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada tanggal 02 Mei 2022 Terdakwa berangkat ke kota Palu Sulawesi Tengah tepatnya di terminal Palu Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan bertanya kepada Terdakwa *“mau kemana bos”* Terdakwa menjawab *“mau cari penginapan yang ada didekat sini”* ditanya lagi oleh orang tersebut *“dari mana bosku”* Terdakwa jawab *“dari gorontalo”*, setelah itu orang tersebut menjawab *“ada didekat sini penginapan, mau saya antarkan”* Terdakwa menjawab *“boleh yang penting penginapan itu amankan tidak sering dirajia polisi”* dijawab orang tersebut *“aman bosku dipenginapan itu tidak ada pernah raja”*. Setelah itu orang tersebut berkata lagi *“bosku tidak mau beli barang kalau mau biar sekalian saya beli”* dan Terdakwa menjawab *“barang apa itu”* dijawab orang tersebut *“biasa bosku dipalu beginikan banyak barang begitu”* mendengar perkataan orang tersebut Terdakwa langsung mengerti dimana barang yang ditawarkan tersebut adalah Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut *“saya beli harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) saja”*. Setelah itu, orang tersebut berkata *“boleh, tunggu sebentar disini”*, setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dan tidak lama kemudian kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit kemudian laki-laki tersebut datang mendekati Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu laki-laki tersebut langsung memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengeluarkan uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan langsung memberikannya kepada laki-laki tersebut, setelah itu Terdakwa langsung diantarkan oleh laki-laki tersebut ke salah satu penginapan di kota Palu.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Terdakwa mengambil serbuk sabu dari plastik kip dengan menggunakan sendok yang

Paraf	Hakim Ketua	T An

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



Terdakwa buat dari potongan sedotan putih untuk dituang ditabung kaca kecil yang biasa disebut pipet. Kemudian ujung tabung kaca yang terbuka Terdakwa sambungkan dengan salah satu ujung sedotan yang tertancap dalam botol air mineral yang disebut bong yang berisi setengah air putih. Kemudian batang tabung kaca kecil yang tersambung hingga kedalam air tersebut dipanasi dengan api kecil dari korek gas yang fungsinya untuk mengubah serbuk/butiran sabu dalam pipet menjadi asap yang masuk kedalam botol, lalu sekali-sekali ujung sedotan satunya lagi yang tertancap kedalam botol air mineral tapi ujungnya tidak sampai ke air Terdakwa hisap hingga asap yang ada didalam botol masuk kedalam mulut sampai kedalam dada Terdakwa lalu keluar lagi melalui hidung sama seperti orang merokok. Begitu seterusnya hingga serbuk/butiran shabu yang ada di dalam tabung kaca/pipet habis.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar Pukul 18.30 WITA Terdakwa mengantarkan penumpang dengan menggunakan becak bermotor yang Terdakwa kendarai dari Kota Gorontalo mengarah ke Limboto, setelah selesai mengantar penumpang tersebut Terdakwa langsung kembali ke Kota Gorontalo. Pada saat diperjalanan pulang tepatnya di depan jalan toko Roberta dikelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo kami Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk turun dari atas becak bermotor yang Terdakwa kendarai. Setelah Terdakwa turun dari becak bermotor, salah satu anggota kepolisian langsung menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantong Terdakwa serta memeriksa becak bermotor yang Terdakwa kendarai.

Bahwa pada saat itu Terdakwa mengeluarkan pembungkus rokok dunhill warna hitam dari kantong celana Terdakwa dan salah satu anggota kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka pembungkus rokok

Paraf	Hakim Ketua	T An

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



tersebut, mendengar perintah dari anggota kepolisian tersebut Terdakwa langsung membuka pembungkus rokok dunhill warna hitam yang Terdakwa kendarai. Setelah Terdakwa membuka pembungkus rokok tersebut anggota kepolisian tersebut melihat ada plastik kecil yang Terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok tersebut dan pada saat itu juga anggota kepolisian langsung menanyakan apa isi dari plastik kecil tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa isinya adalah 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang berdasarkan berita acara penimbangan dengan catatan berat bersih sampel kepolisian sebesar 107,74 mg atau 0,10774 gram dan berat sampel untuk pengujian sebesar 50,97 mg atau 0,05097 gram.

Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine pengguna narkoba nomor 95/V/2022/Urkes tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sitty Yosephus yakni dokter dari Poliklinik Polres Gorontalo dengan kesimpulan pemeriksaan pada saat pemeriksaan, ditemukan adanya tanda-tanda intoksikasi dan atau ketergantungan pengguna narkoba, pada pemeriksaan Laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf	Hakim Ketua	P An

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor PDM/71/LIMBO/08/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIAN SYUKUR Alias IYAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPRIAN SYUKUR Alias IYAN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkaran dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana peniara.**
3. Menyatakan agar **Terdakwa SUPRIAN SYUKUR Alias IYAN** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan keras timah warna merah terdapat di dalam pembungkus rokok Dunhil hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit bentor merek Yamaha warna merah terdapat di dalam pembungkus rokok dunhil hitam atas nama Rahman Ahmad;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha warna hitam nopol DM 3387 AL atas nama Rahman Ahmad;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Paraf	Hakim Ketua	T An

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



5. Menetapkan agar **Terdakwa SUPRIAN SYUKUR Alias IVAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 5 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIAN SYUKUR Alias IYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana Dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIAN S'UKUR Alias IYAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa SUPRIAN SYUKUR Alias IYAN tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan keras timah warna merah terdapat di dalam pembungkus rokok Dunhil hitam;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit bentor merek Yamaha warna merah terdapat di dalam pembungkus rokok dunhil hitam atas nama Rahman Ahmad;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha warna hitam nopol DM 3387 AL atas nama Rahman Ahmad;

Paraf	Hakim Ketua	H An

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui dari siapa barang-barang tersebut diperoleh yaitu Terdakwa SUPRIAN SYUKUR Alias IYAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 5 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 Permintaan Banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 5 Januari 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 13 Januari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 5 Januari 2023 Majelis Hakim Pengadilan

Paraf	Hakim Ketua	Pan

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mencantumkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mencantumkan pengurangan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mencantumkan dakwaan alternatif ketiga (Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan dalam berkas perkara telah terlampir Surat Dakwaan yang mencantumkan dakwaan alternatif Ketiga (Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berpendapat (*vide*: halaman 19):

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan adanya fakta-fakta seperti yang terungkap di muka persidangan yaitu Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri yang memiliki; menyimpan; dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu seberat 0,107 gram, maka seharusnya bagi terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun prinsip pembuktian dalam suatu perkara pidana harus berdasarkan surat dakwaan, namun apabila susunan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan suatu keadilan maka Majelis Hakim berpendapat walaupun tidak didakwakan dalam surat dakwaan, namun karena dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dan ketentuan

Paraf	Hakim Ketua	T An

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku, maka untuk menciptakan rasa keadilan menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut tetap masih dapat diterapkan namun dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015 cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 5 Januari 2023 tidak dapat dipertahankan lagi. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yakni dakwaan Ketiga, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Paraf	Hakim Ketua	f An

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama SUPRIAN SYUKUR Alias IYAN dengan segala identitasnya, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang ada dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi MOHAMAD FATRA MEAMOGU Alias FATRA, keterangan Saksi RATNO PINAMANGUNG Alias RATNO, keterangan Saksi ARIFIN KIAY DEMAK. S.STP Alias ARIFIN dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa SUPRIAN SYUKUR alias IYAN ditangkap Saksi MOHAMAD FATRA MEAMOGU Alias FATRA dan Saksi RATNO PINAMANGUNG Alias RATNO (kesemuanya Anggota POLRI pada Satuan Narkoba Polres Gorontalo) karena memiliki atau menguasai narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 20.30 WITA di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya di depan Toko Roberta;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa didapatkan 1 (satu) plastik bening kecil benisi kristal bening narkotika jenis sabu,

Paraf	Hakim Ketua	P An

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



ditemukan pembungkus rokok Dunhill warna hitam dalam kantong celana sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik bening kecil Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli yaitu pada tanggal 2 Mei 2022 di Terminal Palu-Sulawesi Tengah, Terdakwa bertemu dengan seorang pria yang tingginya kurang lebih 165 cm, warna kulit hitam, rambut pendek. Pria tersebut menawarkan Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membeli Sabu tersebut dan mengkonsumsi sebagian sedangkan sisanya Terdakwa bawa pulang ke Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Sabu tersebut di Palu tanggal 2 Mei 2022 dan di rumah Terdakwa di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulothalangi Kota Gorontalo pada tanggal 18 Mei 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Sabu hanya untuk menambah daya tahan tubuh karena Terdakwa mengemudi bentor sampai larut malam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau menggunakan Narkotika yang dalam masyarakat dikenal dengan sebutan Sabu tersebut;
- Bahwa jumlah Narkotika (sabu) yang dimiliki atau dikuasai Terdakwa tersebut berat bersih sampel kepolisian seberat 107,74 mg atau 0,10774 gram atau beratnya relatif sedikit (vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Mentamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

Paraf	Hakim Ketua	H An

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: R-PP.01.01 . 28A.28A2.05.22.5374 tanggal 23 Mei 2022 tentang Hasil Pengujian Laboratorium atas nama Terdakwa, yaitu zat tersebut mengandung *Methamphetamine* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti Narkotika (sabu) berat bersih 107,74 mg atau 0,10774 gram yang dimiliki atau dikuasai Terdakwa tersebut, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I *Metamfetamina*, sehingga unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Paraf	Hakim Ketua	H An

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba kristal/sabu tersebut di Palu tanggal 2 Mei 2022 dan di rumah Terdakwa di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulothalangi Kota Gorontalo pada tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba sabu dengan cara Terdakwa mengambil serbuk sabu dan plastik kip dengan menggunakan sendok yang Terdakwa buat dan potongan sedotan putih untuk dituang ditabung kaca kecil yang biasa disebut pipet, kemudian ujung tabung kaca yang terbuka Terdakwa sambungkan dengan salah satu ujung sedotan yang tertancap dalam botol air mineral yang disebut bong yang berisi setengah air putih, kemudian batang tabung kaca yang tersambung hingga kedalam air tersebut dipanasi dengan api kecil dan korek gas yang fungsinya untuk mengubah serbuk/butiran sabu dalam pipet menjadi asap yang masuk kedalam botol, lalu sekali-sekali ujung sedotan satunya lagi yang tertancap kedalam botol air mineral tetapi ujungnya tidak sampai ke air Terdakwa hisap hingga asap yang ada didalam botol masuk ke dalam mulut sampai ke dalam dada Terdakwa lalu keluar lagi melalui hidung sama seperti orang merokok, begitu seterusnya hingga serbuk/butiran sabu yang ada didalam tabung kaca/pipet habis, dimana tujuan Terdakwa mengkonsumsi Sabu hanya untuk menambah daya tahan tubuh karena Terdakwa mengemudi bentor sampai larut malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalani tes urine dan didapatkan hasilnya positif *methapetamin* dan *amphetamine*, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba oleh Dokter Pemeriksa Urusan Kesehatan Polres Gorontalo Nomor 95/VI2022/Urkes, tanggal 20 Mei 2022;

Paraf	Hakim Ketua	t An

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani pemeriksaan oleh Tim Terpadu BNN dengan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor R/21/VII/KA/TAT/2022/BNNP tanggal 8 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dikategorikan Pengguna Narkotika Tipe A yakni Pengguna Narkotika Teratur Pakai Dengan Tingkat Adiksi Ringan, oleh karena itu perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Jalan selama 2 (dua) bulan di Klinik BNNP Gorontalo atau IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) terdekat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur “bagi diri sendiri” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga dihubungkan dengan putusan majelis Hakim tingkat pertama, dalam hal ini majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar, oleh karena itu putusan majelis Hakim tingkat pertama haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan, maka majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat bukti perihwal sebelum peristiwa penangkapan diri Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi di suatu tempat Rehabilitasi Pecandu Narkoba, dimana rekomendasi rehabilitasi baru dilakukan pada tahap Penyidikan;
- Bahwa meskipun dalam Berkas Perkara di tingkat Penyidikan terlampir Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor R/21/VII/KA/TAT/2022/BNNP tanggal 8 Juli 2022 yang memberikan rekomendasi kepada Terdakwa untuk menjalankan masa Program Rehabilitasi Rawat Jalan selama 2 (dua) bulan di Klinik BNNP Gorontalo atau IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapori) terdekat, namun dalam berkas perkara tersebut dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya bukti-bukti perihwal Terdakwa mengalami sakit karena ketergantungan Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Paraf	Hakim Ketua	T An

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan penetapan status barang bukti sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 5 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIAN SYUKUR Alias IYAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Paraf	Hakim Ketua	P An

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan keras timah warna merah terdapat di dalam pembungkus rokok

Dunhil hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit bentor merek Yamaha warna merah terdapat di dalam pembungkus rokok dunhil hitam atas nama Rahman Ahmad;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha warna hitam nopol DM 3387 AL atas nama Rahman Ahmad;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui dari siapa barang-barang tersebut diperoleh yaitu Terdakwa SUPRIAN SYUKUR Alias IYAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh Dr. H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhamad Aldrin Malie, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Paraf	Hakim Ketua	Panitera

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Purbantoro, S.H., M.H.
Ttd
Wendra Rais, S.H., M.H.

Dr. H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd
Muhamad Aldrin Malie, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH
NIP.19630103 199303 2 00 1

Paraf	Hakim Ketua	T An

Hal. 24 dari 23 hal. Putusan Nomor 5/PID.SUS/2023/PT GTO